



**P E N E T A P A N**

**Nomor:269/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ASWANTO ADI WIBOWO** dan **NISAH** adalah pasangan suami istri yang beralamat di Gang.Kramat RT.011/007 Kelurahan Jagakarsa,Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Selanjutnya disebut : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2022 dibawah Register Perkara Nomor: 269/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 08 Maret 2006 berdasarkan Akad Nikah No.447/49/III/2006
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke.1,dimana anak tersebut bernama :AGNIA ZAHRAH WIBOWO pada tanggal 09 Agustus 2006.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akte Anak pemohon.Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula ASWANTO ADY WIBOWO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ASWANTO ADI WIBOWO.
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas ;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama AGNIA ZAHRAH WIBOWO.

**Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemohon tertulis : ASWANTO ADY WIBOWO diganti menjadi ASWANTO ADI WIBOWO

3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Para Pemohon dalam Regalisir berjalan.
4. Membebaskan biaya-biaya pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswanto Adi Wibowo. Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 15-09-2021.. (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Surat Pengantar No. 177/011/07/III/2022 Pengurus Rukun Tetangga 011/07 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa tanggal 23-03-2022. (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 447/49/III/2006 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No.3174091509210012 Kepala Keluarga Aswanto Adi Wibowo.. Dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan (Bukti P-4);
5. Fotokopy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 26 Mei 1994. (Bukti P-5);
6. Fotokopy sesuai asli Kutipan akta Kelahiran Nomor 21078/U/JS/2006 atas nama AGNIA ZAHRAH WIBOWO ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 11 Oktober 2006. (Bukti P-6);
7. Fotokopy sesuai asli Kutipan akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01082017-0062 atas nama Aswanto Adi Wibowo ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 11 Oktober 2006. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

**Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Aswati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang.Kramat RT.011/007 Kelurahan Jagakarsa,Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 08 Maret 2006.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Anak pertama bernama :AGNIA ZAHRAH WIBOWO lahir pada tanggal 09 Agustus 2006..
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akte Anak pemohon.Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula ASWANTO ADY WIBOWO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ASWANTO ADI WIBOWO.
- Bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon diperlukan adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Riwiyanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang.Kramat RT.011/007 Kelurahan Jagakarsa,Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 08 Maret 2006.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Anak pertama bernama :AGNIA ZAHRAH WIBOWO lahir pada tanggal 09 Agustus 2006..
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akte Anak pemohon.Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula ASWANTO ADY WIBOWO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ASWANTO ADI WIBOWO.
- Bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon diperlukan adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

**Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan, maka segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi Aswati dan saksi Riwiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Gang.Kramat RT.011/007 Kelurahan Jagakarsa,Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 08 Maret 2006.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Anak pertama bernama :AGNIA ZAHRAH WIBOWO lahir pada tanggal 09 Agustus 2006..
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akte Anak pemohon.Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula ASWANTO ADY WIBOWO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ASWANTO ADI WIBOWO.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswanto Adi Wibowo. Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 15-09-2021. Bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pengantar Surat Pengantar No. 177/011/07/III/2022 Pengurus Rukun Tetangga 011/07 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa tanggal 23-03-2022 maka benar para Pemohon adalah penduduk yang beralamat Gang Kramat RT.011/007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi

**Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon memperbaiki memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama AGNIA ZAHRAH WIBOWO. Nama pemohon tertulis : ASWANTO ADY WIBOWO diganti menjadi ASWANTO ADI WIBOWO

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama AGNIA ZAHRAH WIBOWO. Nama pemohon tertulis : ASWANTO ADY WIBOWO diganti menjadi ASWANTO ADI WIBOWO sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama ASWANTO ADI WIBOWO jenis kelamin lakia-laki lahir diBanyumas tanggal 11 Desember 1975 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01082017-0062 ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 01 Agustus 2017. sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama AGNIA ZAHRAH WIBOWO Nama pemohon tertulis : ASWANTO ADY WIBOWO diganti menjadi ASWANTO ADI WIBOWO adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang

**Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perbaikan Akte Kelahiran Anak yang bernama AGNIA ZAHRAH WIBOWO Nama pemohon tertulis : ASWANTO ADY WIBOWO diganti menjadi ASWANTO ADI WIBOWO tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama **AGNIA ZAHRAH WIBOWO**. Nama pemohon tertulis : **ASWANTO ADY WIBOWO** diganti menjadi **ASWANTO ADI WIBOWO**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh kami **JAROT WIDIYATMONO, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan dibantu **SRI GUSLIAWATNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SRI GUSLIAWATNI, SH**

**JAROT WIDIYATMONO,SH.MH.,**

*Perincian biaya :*

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai .....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 269/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL**